



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Jano Viterson Anak Dari Yusimpei;**
2. Tempat lahir : Jangkar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 13 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Palangka Raya-Buntok RT. 006 RW.

000 Kelurahan Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Jhonly Maruli Damanik Anak Dari Janseri Berlinson Damanik;**
2. Tempat lahir : Bukit Tujuh;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 03 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sang-Sang RT. 005 RW. 003 Desa Sang-Sang

Kecamatan Kelumpangan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 18 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI dan Terdakwa II JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI dan Terdakwa II JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.860 kg;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.630 kg;
- 1 (satu) buah handphone merk realme A5 warna biru casing hitam bertuliskan DJI SAMSOE;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot warna biru muda;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna biru casing jack daniels;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan casing berwarna coklat;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD Biru nomor polisi H 1491 ME berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.630 kg;
- 1 (satu) buah handphone oppo warna biru casing merah;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD kuning nomor polisi KH 8636 AV berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.860 kg;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna hitam casing hijau;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Muh Ely Asran Bin Sultan, dkk;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-57/Eku.2/Kpuas/1023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI bersama-sama dengan Terdakwa II JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK, Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Estate 1 Divisi 2 dan Divisi 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang) untuk mengetahui apakah memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) aman atau tidak yang kemudian dijawab oleh Sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang) aman. Setelah itu, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk dicariakan pemanen untuk memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Lalu, Terdakwa II menghubungi rekannya di PT. WINDU untuk mencari siapa yang bisa diajak kerjasama untuk mengangkut buah kelapa sawit. Setelah itu, Terdakwa II mendapatkan nomor Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI dan Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI dan Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN untuk mengangkut buah kelapa sawit yang kemudian disetujui oleh Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI dan Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN. Setelah itu pada pukul 13.00 Wib, Terdakwa I menghubungi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen kelapa sawit di Divisi 3 yang kemudian ditolak oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN karena Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN sedang libur dan Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN juga takut. Pada pukul 15.00 Wib, para Terdakwa mendatangi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen buah kelapa sawit di Estate 1 Divisi 3 dengan diiming-imingi upah tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Pada pukul 16.00 Wib, Terdakwa I menghubungi Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES untuk memanen di Estate 1 Divisi 2 dan diiming-imingi upah yang tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Pada pukul 17.00 Wib, Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dengan mengendarai 1 (satu) buah truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan Nopol KH 8636 AV dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) buah truck warna biru dengan Nopol 1491 ME, sampai di area PT. SMJL dengan diarahkan oleh Terdakwa II melalui telepon. Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN menuju Estate 1 Divis 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah terdapat Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Lalu, Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN menusuk tojok ke buah sawit kemudian melemparkan kedalam 1 (satu) buah truck yang dikendarai oleh Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN hingga penuh. Ketika sudah terisi penuh, Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN langsung pergi kearah keluar dari PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Sedangkan, Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI menuju Esate 1 Divisi 2 dan sudah ada Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Sesampainya di Estate 1 Divisi 2 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES memotong tandan buah segar kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat menggunakan 1 (satu) buah tojok kedalam truck yang dikendarai oleh Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI. Setelah terisi penuh truck dengan buah kelapa sawit, Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI menuju ke arah keluar PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Pada saat Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI melewati pos security, Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI diminta untuk menunjukkan Surat Jalan oleh Saksi SISWADI yang mana tidak dimiliki oleh Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI. Sehingga, Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI kemudian diamankan bersama barang bukti.

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara akan menjual hasil panen kebun kelapa sawit tersebut, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.107.500,- (dua puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa I JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI bersama-sama dengan Terdakwa II JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK, Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Estate 1 Divisi 2 dan Divisi 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang) untuk mengetahui apakah memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) aman atau tidak yang kemudian dijawab oleh Sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang) aman. Setelah itu, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk dicarikan pemanen untuk memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Lalu, Terdakwa II menghubungi rekannya di PT. WINDU untuk mencari siapa yang bisa diajak kerjasama untuk mengangkut buah kelapa sawit. Setelah itu, Terdakwa II mendapatkan nomor Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI dan Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI dan Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN untuk mengangkut buah kelapa sawit yang kemudian disetujui oleh Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI dan Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN. Setelah itu pada pukul 13.00 Wib, Terdakwa I menghubungi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen kelapa sawit di Divisi 3 yang kemudian ditolak oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN karena Saksi MUH

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELY ASRAN Bin SULTAN sedang libur dan Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN juga takut. Pada pukul 15.00 Wib, para Terdakwa mendatangi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen buah kelapa sawit di Estate 1 Divisi 3 dengan diiming-imingi upah tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Pada pukul 16.00 Wib, Terdakwa I menghubungi Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES untuk memanen di Estate 1 Divisi 2 dan diiming-imingi upah yang tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Pada pukul 17.00 Wib, Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dengan mengendarai 1 (satu) buah truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan Nopol KH 8636 AV dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI dengan mengendarai 1 (satu) buah truck warna biru dengan Nopol 1491 ME, sampai di area PT. SMJL dengan diarahkan oleh Terdakwa II melalui telepon. Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN menuju Estate 1 Divisi 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah terdapat Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Lalu, Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN menusuk tojok ke buah sawit kemudian melemparkan kedalam 1 (satu) buah truck yang dikendarai oleh Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN hingga penuh. Ketika sudah terisi penuh, Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN langsung pergi ke arah keluar dari PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Sedangkan, Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI menuju Estate 1 Divisi 2 dan sudah ada Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Sesampainya di Estate 1 Divisi 2 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES memotong tandan buah segar kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat menggunakan 1 (satu) buah tojok kedalam truck yang dikendarai oleh Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI. Setelah terisi penuh truck dengan buah kelapa sawit, Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI menuju ke arah keluar PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Pada saat Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI melewati pos security, Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI diminta untuk menunjukkan Surat Jalan oleh Saksi SISWADI yang mana tidak dimiliki oleh Saksi KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI. Sehingga, Saksi KHOIRUL

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAM Bin MUSTAIN dan Saksi AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI kemudian diamankan bersama barang bukti.

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara akan menjual hasil panen kebun kelapa sawit tersebut, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.107.500,- (dua puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Budi Pramono, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) dan menjabat sebagai General Manager;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai General Manager pada PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) adalah bertanggung jawab kepada Operasional dan Administrasi di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL);
- Bahwa PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) adalah perusahaan yang bergerak dalam Bidang Kelapa Sawit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditemui oleh Kordinator Security yang bernama Sdr. Siswadi dan Askep (Asisten Kepala) yang bernama Sdr. Ansari memberitahukan bahwa ada yang mengambil buah sawit di Jl. Perkebunan PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Estate 1, Divisi 2 dan Divisi 3, Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Para pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Pos Security di Jl. Lintas Palangkaraya Buntok KM 60 Desa Lahei Kecamatan Mantangai, Kabupaten

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang kebetulan jarak antara Mess Saksi dengan Pos Security berjarak 600 M;

- Bahwa pada saat Saksi tiba dipos security, Saksi melihat sudah ada 6 (enam) orang yang diamankan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (sudah pailit) dan sekarang PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT.SMJL) diambil alih oleh 4 (empat) Kurator yang bernama Sdr. Suhardi Lamaira, Sdr. Bobby Setiawan Sembiring, Sdr. Pardomoan Oloan dan Sdr. Saifullah Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya melakukan pemanenan hasil perkebunan kelapa sawit tersebut namun sepengetahuan Saksi cara memanen buah sawit tersebut dengan cara memotong buah sawit dengan menggunakan egrek dan untuk mengangkat buah sawit ke dalam muatan menggunakan tojok yang termuat dari besi dengan cara tojok tersebut ditusukan ke buah sawit dan dilempar ke dalam muatan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sakti Mait Jaya Langit tersebut akibat perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa sebesar Rp20.107.500,00 (dua puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum ada yang terjual dan buah kelapa sawit tersebut ada sebagian yang sudah dikembalikan kepada PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Khoirul Anam Bin Mustain, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah membantu Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Muh Ely untuk divisi 3 atas perintah Terdakwa I, lalu Saksi mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Canter Kuning dengan Nopol KH 8636 AV atas perintah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan muatan buah kelapa sawit, dengan upah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) perton nya Saksi pun mengiyakan dan Terdakwa II tersebut memberikan nomor Saksi kepada seseorang, Saksi lalu melakukan perbaikan truck untuk persiapan mengangkut buah, sekira jam 11.00 WIB Saksi pun berangkat, ditengah perjalanan Saksi dihubungi oleh seseorang yang menyampaikan jika sudah sampai diareal PT. SMJL langsung saja menuju ke divisi 3, sekira jam 17.00 Wib Saksi sampai di PT. SMJL dan Saksi bertemu dengan orang yang mengarahkan Saksi menuju lahan, sekira jam 17.30 Wib Saksi sampai diareal tempat muat buah, sesampai di areal muat buah kelapa sawit proses muat buah kelapa sawit dilakukan, sekira jam 19.30 Wib setelah selesai Saksi pun berangkat menuju ke arah keluar areal PT. SMJL dengan rencana menuju PT. PMK yang berada di Katingan, ditengah jalan Saksi diberhentikan oleh Security karena Saksi belum membawa surat jalan, sekira jam 20.00 Wib Saksi lalu diamankan dan dibawa ke pos Security, disitu Saksi dijelaskan bahwa perbuatan Saksi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah angkut buah sawit sebesar Rp330.000,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) pertonnya oleh Terdakwa II dan untuk buah yang ada pada truck Saksi berat setelah ditimbang pihak security seberat 5,6 ton dan upah Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa upah angkut tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi masuk ke lokasi PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) lewat pos dan portal sudah dibuka oleh Satpam bernama Anggut;
- Bahwa truk tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Ahmad Budi Santoso Bin Sujadi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah membantu Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa yang mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Edes Natun dan ada 2 (dua) orang lainnya yang membantu memuat buah kelapa sawit tersebut untuk divisi 2 atas perintah dari Terdakwa I. Saksi mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna biru dengan Nopol H 1491 ME atas perintah Terdakwa II;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi untuk ke Divisi 2 mengangkut buah kelapa sawit dengan upah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) perton nya, setelah mendapat pesan tersebut Saksi langsung berangkat ke Divisi 2 sesampai disana di jemput oleh Terdakwa II lalu Saksi dibawa ke tempat lokasi muat, setelah sampai dilokasi muat truck Saksi langsung dilakukan pemuatan kelapa sawit oleh Terdakwa II dengan dibantu oleh 2 (dua) orang, sekira jam 20.00 WIB setelah selesai Saksi pun diperintahkan oleh Terdakwa II berangkat menuju ke arah keluar areal PT. SMJL areal aspal kalau sudah keluar menuju aspal baru diberitahukan lagi oleh Terdakwa II untuk kemana arahnya, ditengah jalan Saksi diberhentikan oleh security dan beberapa orang lainnya Saksi lalu diamankan dan dibawa ke pos security, disitu Saksi jelaskan bahwa disuruh oleh Terdakwa II dan orang yang mengambil, memanen, memungut buah kelapa sawit milik PT. Saksi Mait Jaya Langit (SMJL) adalah saksi Edes Natun dan dibantu 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali mengangkut secara resmi lewat BA dan baru 1 (satu) kali ini yang tidak ketahui adanya tidak resmi atas suruhan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi melihat cara saksi Edes Natun dan 2 (dua) orang dalam mengambil memanen dan memasukan buah kelapa sawit kedalam truck yang Saksi bawa dengan cara Edes Natun dan 2 (dua) orang menggunakan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



tojok untuk mengambil dan memungut buah kelapa sawit, setelah itu buah tersebut di pindahkan ke bagian belakang bak truck;

- Bahwa truk tersebut milik paman Saksi;
- Bahwa upah angkut tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Muh Ely Asran bin Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Edes Natun yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Perkebunan PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) Estate 1, Divisi 2 dan Divisi 3, Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Edes Natun, Saksi Khoirul Anam, dan Saksi Ahmad Budi Santoso;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I menelpon Saksi "li kamu ada buah tidak, kalo ada biar aku yang ambil" kemudian Saksi jawab "kebetulan saat ini saya tidak panen, karena kemaren lagi metak di timbangan, jadi hari ini rencana istirahat" Terdakwa I mengatakan "kamu carikan pemanen yang ada buahnya, aku kasih harga 1 juta" kemudian Saksi tanyakan "truck nya ada dimana" kemudian dijawab oleh Terdakwa I "Truck nya ada di simpang Liti" kemudian Terdakwa I mengirimkan nomor plat dari truck tersebut kemudian Saksi tanyakan "kalau truck nya bisa masuk dan aman bisa nanti aku yang isi kalau aman" kemudian Saksi kembali ke Mess sekira jam 14.00 WIB dan menelpon Terdakwa I kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa I "aku tidak bisa bantu karena takutnya ada masalah" akan tetapi Terdakwa I hanya diam, dan tidak lama Saksi matikan telepon tersebut, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Saksi ke Mess dan meyakinkan Saksi bahwa Saksi tidak usah takut, karena truck ini bisa saja masuk dan mengambil buah seperti biasa, kemudian Terdakwa I mengimingi Saksi upah sebesar 1 juta rupiah, maka dari itu Saksi bersedia untuk melakukan pemuatan, kemudian sekira jam 15.30 WIB Saksi kembali ke Divisi 3 dan Terdakwa I menelpon Saksi dan mengatakan "Truck nya sudah masuk di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



porosan pabrik Divisi 3 dan kalo bisa jemput truck nya dan arahkan masuk ke Divisi 3” kemudian Saksi menjawab, “kalau bisa abang saja yang arahkan masuk ke sini” kemudian dijawab oleh Terdakwa I “okeelah” kemudian sekira jam 16.00 Wib 1 unit truck canter HD berwarna kuning dan 1 unit mobil masuk kedalam Divisi 3 kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan saksi Khoirul Anam dan disitu Saksi arahkan ke Blok G12/13 tempat penyimpanan Buah, kemudian setibanya di G12/13 Terdakwa langsung melakukan pemuatan ke dalam truck Canter HD, kemudian setelah selesai pemuatan Saksi menelpon Terdakwa I dan Saksi mengatakan “truck ini dalam keadaan muatan peres (dalam keadaan penuh) kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi, “arahkan saja langsung ke Poros dan kalo sudah sampai poros biar aku yang atur” kemudian Saksi arahkan truck Canter HD tersebut ke poros, kemudian ketika Saksi sudah berada di poros, sekitar 30 menit kemudian Saksi menuju ke arah timbangan, sebelum menuju arah ke timbangan, Saksi melewati pos 2 Security, kemudian di pos 2 Security tersebut, Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Khairul Anam dan saksi Akhmad Budi Santoso sudah diamankan di Pos 2 Security, kemudian pada saat Saksi lewat pabrik Saksi diikuti oleh 2 orang Security dan meminta Saksi untuk putar balik, kemudian setibanya Saksi di Pos 2 Security tersebut, Security dan Kurator yang ada disana mengatakan bahwa Saksi telah mencuri buah, kemudian Saksi disitu sudah di interogasi oleh Kurator;

- Bahwa Saksi melakukan proses pemuatan sawit ke truck Canter HD berwarna kuning yang dikemudikan oleh saksi Khoirul Anam adalah dengan cara di tojok dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, kemudian tojok tersebut di tusukkan ke buah sawit dan melemparkan nya ke dalam truck HD berwarna kuning yang dikemudikan oleh saksi Khoirul Anam;
- Bahwa tojok tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa tandan buah sawit yang berhasil Saksi muat kedalam truck Canter HD tersebut kira-kira sebanyak 5,6 ton buah sawit;
- Bahwa Saksi hanya sendirian saja memanen pada Divisi 3 tersebut;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Kg nya;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Edes Natun Anak Dari Piter Natun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama dengan saksi Muh Ely yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Perkebunan PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) Estate 1, Divisi 2 dan Divisi 3, Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Muh Ely, Saksi Khoirul Anam, dan Saksi Ahmad Budi Santoso;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang panen di Divisi 2 PT Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi ditelpon oleh Terdakwa I yang mengatakan "kamu ada manen kah" dan Saksi jawab "iya saya lagi panen "kemudian Terdakwa I berkata "aku ambil buah kamu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ton" dan Saksi jawab "kalau memang ada truck kosong arahin ke Divisi 2" lalu dijawab Terdakwa I "tunggu sebentar truck masih ada di luar" kemudian Saksi jawab lagi "iya saya tunggu" kemudian sekitar 30 menit datang Terdakwa I dan mengatakan kepada Saksi bahwa dia mau mengambil tandan buah segar kelapa sawit seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ton dan Saksi menyetujuinya setelah itu Terdakwa I pergi dan tidak lama setelah itu dumptruck yang di supiri oleh saksi Ahmad Budi sampai ke tempat Saksi memanen untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit kedalam dumptrucknya setelah selesai memanen dan memuat Saksi pun pulang kerumah untuk membersihkan diri, setelah itu Saksi menuju ke jembatan timbang untuk mengambil upah panen dan muat dari Terdakwa I namun di tengah jalan Saksi di cegat sama 2 orang security dan membawa Saksi ke pos security untuk di mintai keterangannya;

- Bahwa Saksi memanen buah sawit pada Divisi 2 sendirian saja namun saat memuat tandan buan kelapa sawit tersebut Saksi meminta tolong

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Saksi yaitu Sdr. Yusuf, Sdr. Doni serta dibantu saksi Ahmad Budi dalam membuka bak belakang dumptruck;

- Bahwa Saksi memanen tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek kemudian di muat menggunakan 1 (satu) buah tojok kedalam dumptruck;
- Bahwa Saksi mau memanen buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa I mengatakan bahwa dia memiliki SPK (surat perintah kerja) untuk mengangkut Tandan buah segar kelapa sawit PT Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) dan upah memanen dan mengangkut yang ditawarkan oleh Terdakwa I lebih tinggi;
- Bahwa Saksi tidak melihat SPK milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Kg nya;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jano Viterson anak dari Yusimpei;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib setelah Terdakwa II menghubungi Sdr. Ardianto Als Boy terkait jalur masuk ke PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT.SMJL) kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari pemanen karena menurut Sdr. Ardianto Als Boy sudah aman untuk masuk. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di Estate 1 Divisi 2 dan Divisi 3 Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu Terdakwa mendatangi saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edes Natun di Divisi 2 dan mengatakan akan memberi upah kepada Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per ton tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen kemudian dimuat dan disetujui oleh saksi Edes Natun;

- Bahwa saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun sebagai pemanen tandan buah segar kelapa sawit, saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi adalah sopir dumptruck yang membawa tandan buah segar kelapa sawit sedangkan Terdakwa II adalah selaku penyedia sarana angkut dan penyedia dana;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima apabila tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjual sebesar kurang lebih Rp30,00 (tiga puluh Rupiah);
- Bahwa upah untuk saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun tersebut belum Terdakwa bayarkan dikarenakan buah kelapa sawit tersebut belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menyuruh mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Jhonly Y Maruli Damanik anak dari Janseri Berlinson Damanik;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Khoirul dan saksi Ahmad Budi untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Muh Ely untuk Divisi 3 atas perintah Terdakwa I, lalu buah kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan truck yang dikendarai oleh Saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi Santoso masing-masing menggunakan 1 (satu) unit truck Canter Kuning dengan Nopol KH 8636 AV untuk saksi Khoirul Anam dan 1 (satu) unit truck Canter biru dengan Nopol H 1491 ME atas perintah Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima apabila tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjual adalah sisa dari keuntungan yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa belum menerima keuntungan tersebut;
- Bahwa upah untuk saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi tersebut belum Terdakwa bayarkan dikarenakan buah kelapa sawit tersebut belum terjual;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menyuruh mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.860 kg;
- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.630 kg;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme A5 warna biru casing hitam bertuliskan DJI SAMSOE;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot warna biru muda;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna biru casing jack daniels;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan casing berwarna coklat;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD Biru nomor polisi H 1491 ME berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.630 kg;
- 1 (satu) buah handphone oppo warna biru casing merah;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD kuning nomor polisi KH 8636 AV berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.860 kg;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna hitam casing hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa I menghubungi saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di Estate 1 Divisi 2 dan Divisi 3 Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan mengatakan akan memberi upah kepada saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per ton tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bertugas untuk mencari orang yang dapat mengangkut buah kelapa sawit yang nantinya akan dipanen oleh saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun. Terdakwa II kemudian menyuruh saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan sarana dumptruck milik saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi;
- Bahwa Terdakwa II menjanjikan upah angkut buah sawit sebesar Rp330.000,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) pertonnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sakti Mait Jaya Langit tersebut akibat perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya sebesar Rp20.107.500,00 (dua puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan merujuk pada Pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau dapat pula dikatakan sebagai subyek hukum yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada orang perseorangan yaitu Terdakwa I Jano Viterson Anak Dari Yusimpei dan Terdakwa II Jhonly Maruli Damanik Anak Dari Janseri Berlinson Damanik oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif/alternatif, artinya untuk memenuhi unsur ini dapat dibuktikan secara sebagian atau hanya salah satu sub unsurnya saja maupun dapat pula dibuktikan secara keseluruhan sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sah di sini, menurut Majelis Hakim adalah sesuai dengan undang-undang yang dimaksud, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak secara spesifik dijelaskan apa yang dimaksud dengan sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan keseluruhan isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara tidak sah di dalam unsur ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pelaku usaha perkebunan/pemegang hak yang mengelola usaha perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil hasil perkebunan walaupun sudah terpisah dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan dalam undang-undang ini adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum pada awalnya Terdakwa I menawarkan saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada di Divisi 2 dan Divisi 3. Tawaran tersebut diterima oleh saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun. Terdakwa II kemudian juga menawarkan kepada saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi untuk mengangkut hasil panen buah kelapa sawit tersebut menggunakan sarana dumptruck milik saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi yang kemudian juga disetujui oleh saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Perkebunan PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Estate 1, Divisi 2 dan Divisi 3, Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Muh Ely melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada Divisi 3 dan kemudian memuat buah kelapa sawit ke truck Canter HD berwarna kuning yang dikemudikan oleh saksi Khoirul Anam dengan cara di tojok dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, kemudian tojok tersebut di tusukkan ke buah sawit dan dilemparkan ke dalam truck HD berwarna kuning yang dikemudikan oleh saksi Khoirul Anam. Sementara itu saksi Edes Natun memanen buah sawit pada Divisi 2 sendirian saja melakukan pemanenan, namun pada saat memuat tandan buah kelapa sawit ke atas truck milik saksi Ahmad Budi tersebut saksi Edes Natun meminta tolong kepada teman saksi Edes Natun yaitu Sdr. Yusuf, Sdr. Doni serta dibantu saksi Ahmad Budi dalam membuka bak belakang dumptruck;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjanjikan kepada saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun akan diberikan upah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Kg nya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II menjanjikan kepada saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi upah angkut buah sawit sebesar Rp330.000,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) pertonnya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu diamankan. Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit di areal kebun perusahaan Divisi 2 dan Divisi 3 selaku pemilik lokasi atau lahan yang menanam dan merawat buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut benar perbuatan Para Terdakwa yang mengambil hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya sesuai dengan apa yang dimaksud dengan memanen, sedangkan hasil perkebunan yang dimaksud sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tandan buah kelapa sawit sedangkan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) dan perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. membedakan penyertaan dalam bentuk :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana;
- Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya. Terdakwa I bertugas mencari orang yang akan memanen buah kelapa sawit tersebut dan menyuruh saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun memanen buah kelapa sawit milik PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) sementara Terdakwa II bertugas untuk mencari orang yang akan mengangkut buah kelapa sawit hasil panen tersebut dan menyuruh saksi Khoirul Anam dan saksi Ahmad Budi mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.860 kg;
- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.630 kg;
- 1 (satu) buah handphone merk realme A5 warna biru casing hitam bertuliskan DJI SAMSOE;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot warna biru muda;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna biru casing jack daniels;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan casing berwarna coklat;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD Biru nomor polisi H 1491 ME berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.630 kg;
- 1 (satu) buah handphone oppo warna biru casing merah;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD kuning nomor polisi KH 8636 AV berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.860 kg;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna hitam casing hijau;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muh Ely Asran Bin Sultan, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muh Ely Asran Bin Sultan, dkk;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Para Terdakwa dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Selanjutnya pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jano Viterson Anak Dari Yusimpei dan Terdakwa II Jhonly Maruli Damanik Anak Dari Janseri Berlinson Damanik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh orang lain secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.860 kg;
 - 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.630 kg;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme A5 warna biru casing hitam bertuliskan DJI SAMSOE;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot warna biru muda;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna biru casing jack daniels;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan casing berwarna coklat;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD Biru nomor polisi H 1491 ME berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.630 kg;
- 1 (satu) buah handphone oppo warna biru casing merah;
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD kuning nomor polisi KH 8636 AV berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.860 kg;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna hitam casing hijau;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Muh Ely Asran Bin Sultan, dkk.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Saptono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H, dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Syarli Kurnia Putri, S.H dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Saptono, S.H.,M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)